



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SECARA ONLINE - SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK BERBASIS
IT KPU KABUPATEN LEBAK (sileuitkpulebak.id)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi berbasis sistem dan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tahun 2026, maka perlu menetapkan admin dan operator pelayanan terpadu satu pintu secara online – Sistem Informasi Layanan Elektronik Berbasis IT KPU Kabupaten Lebak (sileuitkpulebak.id);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten lebak tentang penetapan admin dan operator pelayanan terpadu satu pintu secara online – Sistem Informasi Layanan Elektronik Berbasis IT KPU Kabupaten Lebak (sileuitkpulebak.id)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SECARA ONLINE - SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK BERBASIS IT KPU KABUPATEN LEBAK (sileuitkpulebak.id).
- KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online – Sistem Informasi Layanan Elektronik Berbasis IT KPU Kabupaten Lebak (sileuitkpulebak.id) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- KEDUA : Admin dan Operator Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Online – Sistem Informasi Layanan Elektronik Berbasis IT KPU Kabupaten Lebak (sileuitkpulebak.id) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengelola seluruh layanan informasi yang terintegrasi secara online melalui website (sileuitkpulebak.id).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK NOMOR 14 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN
DAN OPERATOR PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU SECARA ONLINE - SISTEM
INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK
BERBASIS IT KPU KABUPATEN LEBAK
(sileuitkpulebak.id)

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SECARA ONLINE - SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK BERBASIS
IT KPU KABUPATEN LEBAK (sileuitkpulebak.id)

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Rendi Iswanto NIP. 197812082007011003	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Super Admin
2.	Nana Mulyana NIP.199607212025061005	Pelaksana	Operator Layanan Data Pemilih
3.	Ulfiani NIP. 200003082025062008	Pelaksana	Operator Layanan Permohonan Informasi Publik (E-Loket)
4.	Ryan Prianggih NIP. 199809182025061005	Pelaksana	Operator Layanan Pengaduan Masyarakat
5.	Andi Munopo NIP. 197410122013121001	Pelaksana	Operator Layanan Magang Perguruan Tinggi/Sekolah Lanjutan
6.	Andi Munopo NIP. 197410122013121001	Pelaksana	Operator Layanan Pendidikan Pemilih

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum



Rudianto

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LEBAK NOMOR 14 TAHUN

2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN

DAN OPERATOR PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU SECARA ONLINE - SISTEM

INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK

BERBASIS IT KPU KABUPATEN LEBAK

(sileuitkpulebak.id)

TUGAS ADMIN DAN OPERATOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SECARA ONLINE - SISTEM INFORMASI LAYANAN ELEKTRONIK BERBASIS

IT KPU KABUPATEN LEBAK (sileuitkpulebak.id)

No	Nama Layanan	Tugas
1.	Super Admin	• Bertanggung jawab penuh atas pengelolaan, perancangan, serta pengembangan dan perbaikan seluruh halaman web. • Mengonfigurasi hak akses serta melakukan penambahan user (pengguna) pada setiap layanan sesuai dengan kewenangan masing-masing pengguna.
2.	Operator Layanan Data Pemilih	• Mengelola operasional layanan data pemilih secara menyeluruh. • Melakukan pengarsipan dokumen layanan, melaksanakan verifikasi terhadap setiap data atau permohonan yang masuk melalui aplikasi Sileuit, serta bertanggung jawab penuh terhadap monitoring dan progres penyelesaian layanan.
3.	Operator Layanan Permohonan Informasi Publik (E-Loket)	• Mengelola layanan permohonan informasi publik secara terpadu. • Melakukan pengarsipan berkas permohonan, memverifikasi keabsahan dokumen lampiran yang diajukan oleh pemohon, serta bertanggung jawab atas pemantauan progres layanan hingga selesai
4.	Operator Layanan Pengaduan Masyarakat	• Mengelola penanganan layanan pengaduan masyarakat. • Melakukan pengarsipan data pengaduan yang masuk, memverifikasi kevalidan dokumen pendukung atau lampiran yang disertakan, serta mengawasi dan bertanggung jawab terhadap progres penanganan setiap pengaduan.
5.	Operator Layanan Magang Perguruan Tinggi/Sekolah Lanjutan	• Mengelola administrasi dan layanan program magang serta Praktik Kerja Lapangan (PKL). • Melakukan pembaruan (update) data peserta pada halaman website Sileuit, mengarsipkan seluruh dokumen permohonan magang, memverifikasi persyaratan administrasi yang masuk, serta bertanggung jawab atas progres layanan secara berkala.

6.	Operator Layanan Pendidikan Pemilih	• Mengelola operasional dan publikasi layanan pendidikan pemilih. • Melakukan pembaruan informasi kegiatan sosialisasi pada laman layanan (meliputi dokumentasi kegiatan dan modul sosialisasi), memverifikasi permohonan layanan pendidikan pemilih yang masuk, serta bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran dan progres pelaksanaan layanan.
----	--	---

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 28 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

DEWI HARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu & Hukum

Rudianto

